



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0060/Pdt.G/2015/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh;

PEMBANDING, tanggal lahir 27 Pebruari 1959 agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Madiun. semula sebagai Termohon dan sekarang sebagai **PEMBANDING**;

m e l a w a n

TERBANDING, tanggal lahir 25 Juli 1958, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Kota Madiun, semula sebagai Pemohon dan sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0254/Pdt.G/2014/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Desember 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Shofar 1436 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglames Kabupaten Madiun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga bulan) sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
3. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun, bahwa pada hari Senin Tanggal 22 Desember 2014, Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun dan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara saksama kepada pihak Terbanding;

Bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 5 Januari 2015 sebagaimana Surat tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0254/Pdt.G/2014/PA.Mn., tanggal 5 Januari 2015 Tetapi Pemohon/ Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Surat keterangan tidak menyerahkan kontra memori banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun tanggal 20 Januari 2015;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun telah memberitahukan kepada Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding untuk datang memeriksa berkas banding (*inzage*) dan Termohon/Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding sebagaimana surat keterangan memeriksa berkas perkara yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun Tanggal 16 Januari 2015 akan tetapi Pemohon /Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sesuai surat keterangan tidak memeriksa berkas banding (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun tanggal 20 Januari 2015;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti secara saksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama kota Madiun, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terhadap perkara *a quo* adalah sudah tepat dan benar maka oleh Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pertimbangannya menjadi pertimbangan sendiri akan tetapi akan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Konpensi.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Termohon/Pembanding sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang disebabkan pertengkaran kecil yang menyebabkan hati masing-masing mulai retak akan tetapi hal tersebut masih dapat dipertahankan. Akan tetapi setelah itu pada bulan September 1994 keadaan rumah tangga semakain goyah karena Pemohon/Terbanding merasa tidak dihargai dan disepelekan oleh Termohon /Pembanding. Yaitu masalah sertifikat tanah yang waktu pendaftaran atas nama Pemoho/Terbanding tetapi setelah jadi keluar atas nama Termohon/Pembanding dan sewaktu pernikahan anaknya, Pemohon/Terbanding tidak diajak musyawarah dan yang menjadi wali nikah adalah anak Pemohon/Terbanding. Sikap Termohon/Pembanding tersebut diatas menyebabkan pada bulan Maret 1995 terjadi pertengkaran yang memuncak dan akhirnya Pemohon/Terbanding pisah ranjang juga pisah tempat tinggal dan tak pernah berhubungan selayaknya suami isteri sampai sekarang, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pemohon/Terbanding sudah tidak mau lagi beristerikan dengan Termohon/Pembanding. Termohon/Pembanding dalam jawabannya membenarkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan karena Pemohon / Tebanding menjalin hubungan cinta (selingkuh) dengan teman kerjanya bernama Triasih Arumisasi ketika Pemohon/Terbanding bekerja di Lembaga Pemasarakatan Pacitan pada tahun 1993, kemudian ketika Pemohon/Terbanding pindah ke Lembaga Pemasarakatan Madiun selingkuh lagi dengan perempuan bernama Tutik Mariyati dan pada tahun 1996 selingkuh lagi dengan Wiwik dan terakhir Pemohon/Terbanding selingkuh dengan Sih orang Nglames Madiun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding seperti tersebut di atas maka perceraian adalah jalan yang terbaik untuk menghindari keadaan yang semakin memburuk, pandangan seperti tersebut diatas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Sayid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu :

أن من طبائع ما لا يلف بعضا لطبائع فكلما اجتهد
في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي الخلاف) و
تنغصت المعاش

Artinya : Adalah merupakan suatu tabiat jika suami isteri yang sudah tidak saling menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul di antara mereka berdua justeru akan bertambah buruk, lebih parah dan kehidupannya akan menjadi kalut dan berantakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama dalam konvensi dapat dikuatkan.

Dalam Rekonpensi.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama, dimana oleh karena selama ini Termohon/Pembanding tidak mempermasalahkan pemberian nafkah dari pemotongan gaji Pemohon/Terbanding tersebut yaitu sebesar Rp. 200.000,- setiap bulan, meskipun kecil tetapi oleh karena Pemohon/Terbanding masih golongan I/a maka dianggap telah memberikan nafkah isteri sesuai kemampuan saat itu, apa lagi saat ini Pemohon/Terbanding sakit stroke sehingga tidak memungkinkan untuk menambah nafkah isteri kepada Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan memori banding, yang menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Kota Madiun yaitu sebagai berikut :

1. Termohon/Pembanding tidak percaya bahwa Pemohon Terbanding masih golongan I.A karena Pemohon/Terbanding menjadi PNS sejak tahun 1979, pada hal PNS 4 tahun sekali naik pangkat menurut keterangan Pemohon / Terbanding. Kemungkinan Pemohon/Terbanding sudah golongan 2 atau 3. Selama ini Pemohon/Terbanding tidak memperdulikan isteri dan anak, namun hanya untuk berfoya-foya sendiri;
2. Masalah rumah : rumah itu pemberian orang tua Pemohon/Terbanding kemudian rumah itu dibongkar, kemudian Termohon/Pembanding membangun dan mendirikan rumah di atas tanah sendiri Tahun 1994. Pada tahun 1995-1996 apabila Pemohon/Terbanding bertengkar selalu mengungkit- ungit rumah tersebut, akhirnya Termohon/Pembanding pada bulan Juli 1997 memberikan uang kepada Pemohon/Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000,- kepada ibu Pemohon/Terbanding tetapi beliau tidak mau menerima dan menyuruh untuk menyerahkan langsung kepada Pemohon/Terbanding, yang akhirnya diterima oleh Pemohon/ Terbanding. Oleh karena itu mohon agar rumah tersebut diserahkan kepada ketiga anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Termohon/Pembanding yang pertama tentang golongan kepegawaian Pemohon/Terbanding, Termohon/Pembanding tidak mengajukan bukti-bukti yang mendukung dalil Termohon/Pembanding tersebut oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa keberatan Termohon/Pembanding hanya berdasarkan asumsi belaka maka keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan nomor 2(dua) tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa keberatan tersebut merupakan penambahan atas petitum gugat rekonvensi yang semestinya harus disampaikan ke Pengadilan Agama bersama-sama dengan jawaban sebagaimana yang diatur dalam pasal 132 HIR, oleh karena itu ditingkat banding keberatan Termohon/Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0254/Pdt.G/2014/PA. Mn. tanggal 18 Desember 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Shofar 1436 *Hijriah*, dapat dikuatkan;

Dalam konpensi dan rekonpensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor *0254/Pdt.G/2014/PA.Mn*, tanggal *18 Desember 2014 Masehi* bertepatan dengan tanggal *25 Shofar 1436 Hijriyah*;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Termohon/ Pembanding sebesar **Rp. 150.000,-** (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Jum'at** tanggal **06 Maret 2015 Miladiyah**, bertepatan dengan **15 Jumadil Awal 1436 Hijriyah**. oleh kami, Drs. H. BUSRO BIN MUSTAHAL, S.H.,MSI, sebagai Ketua Majelis, DRS. H. MOH. CHAMID S.H.,M.H. dan Drs. H. MAFRUDIN MALIKI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 23 Januari 2015 Nomor 0060/Pdt.G/2015/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Drs. ABD. HAMID, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

Drs. H. BUSRO BIN MUSTAHAL, S.H.,MSI.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. MOH. CHAMID, S.H.,M.H.

DRS. H. MAFRUDIN MALIKI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. ABD. HAMID, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- *Pemberkasan ATK --- Rp. 139.000,-*
- *Biaya Redaksi ----- Rp. 5.000,-*
- *Biaya Materai ----- Rp. 6.000,- ±*

Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,

ttd

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.